



P U T U S A N  
No. 265/Pdt.G/2000/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

TAN PO TUN Alias A TUN, umur 50 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jln. Aksara Gg. Asrama No.184 Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JAPANSEN SINAGA, SH & Associates, Advocat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jln. Pancur Batu No.1-AA Medan berdasar-kan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2000, disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

----- L A W A N -----

1. EDY SUSANTO, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. A.R. Syihab No.3-G Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT- I ;
2. HARIAN SORE GARUDA, beralamat di Jln. Jend. A. Yani V No.11-13 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT- II ; -----
3. HARIAN PERJUANGAN, beralamat di Jln. Abdullah Lubis No. 5 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; -----
4. HARIAN MIMBAR UMUM, beralamat di Jln. Prof.H.M.Yamin SH No.352 Medan, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




TERGUGAT IV : -----

- Tergugat I memberi kuasanya kepada 1. Bambang Suheri M, SH, 2. Benyamin L, SH, Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Raden Saleh Dalam No.3 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2000 ; -
- Tergugat II memberi kuasa kepada 1. Ayub, SH, 2. Rukiah, SH dan 3. Desmon Sitorus, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Prof. H.M. Yamin SH/Bukit Barisan Dalam No.8-Q Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2000 ; -----
- Tergugat IV, memberi kuasa kepada 1. A. Hakim Siagian, SH, 2. M. Afdhal Lubis, SH, 3. Guntur Rambey, SH dan 4. Subhan Zein SGN, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2000 ; -----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

---- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2000, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 29 Juni 2000, dibawah register No.265/Pdt.G/2000/PN-Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar tahun 1999 Penggugat (Tan Po Tun) alias A Tun telah mulai menjalankan usahanya dalam bidang ekspor arang yang dibeli dari daerah Aceh, Dumai, Sumut dan juga daerah lainnya, yang kemudian dikumpul untuk selanjutnya diekspor, sesuai dengan izin mengumpul arang di gudang CV. Karya Jasa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Wilayah.....



Wilayah Departemen Kehutanan Sumatera Utara ; -----

- Bahwa selama menjalankan usaha ekspor arang tersebut, Penggugat tidak pernah merugikan orang lain maupun negara, disamping itu juga Penggugat selalu mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan Propinsi Sumatera Utara ; -----

- Bahwa akan tetapi keberhasilan Penggugat dalam menjalankan usahanya tersebut menimbulkan rasa tidak senang (iri) dalam diri Tergugat I sehingga timbul persaingan bisnis yang tidak sehat, akhirnya muncul niat yang tidak baik dari Tergugat I untuk menjatuhkan usaha Penggugat dalam bidang ekspor arang, dimana tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk menjatuhkan dan menghancurkan Penggugat adalah dengan cara memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat melalui beberapa mass media terbitan Sumatera Utara di Medan ; -----

- Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dengan berani telah memberikan informasi yang tidak benar kepada media massa yang tertera pada Harian Sore Garuda (Tergugat II), Harian Perjuangan (Tergugat III) dan Harian Mimbar Umum (Tergugat IV), masing-masing tertanggal 9 Maret 2000 dimana disebutkan bahwa "Penggugat telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) selama 8 (delapan) tahun", padahal Tergugat I telah mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat tidak pernah ada merugikan negara maupun merugikan pihak Tergugat I, bahkan Tergugat I telah mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat baru menjalankan usaha ekspor arangnya.....



arangnya ; -----

- Bahwa Tergugat I juga telah menyampaikan melalui media massa, kalau Penggugat tidak pernah membayar pajak dan tidak mempunyai surat izin dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan penebangan kayu, padahal dalam hal ini Penggugat bukanlah sebagai penebang kayu, melainkan hanya sebagai pengumpul arang, arang bakau, arang rambung, arang buah-buahan dan lain-lainnya yang dibeli dari Koperasi Masyarakat Aceh, Sumatera Utara dan Riau (Dumai) ; -----

- Bahwa seolah-olah Tergugat I merasa dirinya paling benar dan paling bersih, sehingga Tergugat I berani menyebarkan fitnah yang begitu keji melalui media massa dengan menyatakan Penggugat telah merugikan negara sampai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) perbulannya selama 8 (delapan) tahun yaitu Rp.750.000.000,- x 12 bulan x 8 tahun = menjadi sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah), sedangkan Penggugat baru mulai bisnis ekspor arang sejak tahun 1999 yang lalu ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Tergugat I cemburu dan iri atas keberhasilan usaha yang telah dicapai oleh Penggugat dalam menjalankan usaha bisnis ekspor arang keberbagai daerah di mancanegara, akhirnya timbul niat Tergugat I untuk menjatuhkan dan mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara memfitnah secara terang-terangan dengan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang akurat terhadap media massa

terbitan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-5-

terbitan Sumatera Utara, yaitu Harian Sore Garuda (Tergugat II), Harian Perjuangan (Tergugat III) dan Harian Mimbar Umum (Tergugat IV) ; -----

- Bahwa Tergugat II, III dan IV telah menerbitkan berita secara sepihak yang tidak terlebih dahulu melakukan cek dan ricek kebenaran atas berita tersebut kepada Penggugat dan langsung menerbitkannya saja ; -----

- Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dalam menjalankan usahanya telah merugikan negara sampai Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) selama 8 (delapan) tahun, sementara dalam kenyataannya Penggugat baru mulai menjalankan usahanya dalam bidang ekspor arang yaitu sekitar tahun 1999 yang lalu sesuai dengan persetujuan dan surat izin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan No.4556/KPTS/KWL-3.3/1999, tentang penerbitan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK) dan pengawasan peredaran arang ; -----

- Bahwa atas tindakan Tergugat-Tergugat tersebut, Penggugat benar-benar terkejut apalagi setelah membaca berita di media massa pada halaman pertama, dimana disebutkan bahwa Edy Susanto (Tergugat I) telah terang-terangan menyampaikan dan memberikan keterangannya yang tidak benar, yaitu memfitnah Penggugat dengan cara menuduh Penggugat telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) ; -----

- Bahwa demikian juga halnya dengan pengiriman barang (ekspor), Penggugat selalu melengkapi dengan surat-surat yang diperlukan dalam pengiriman barang tersebut, sehingga hal ini membuat usaha Penggugat dalam melakukan

ekspor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksport arang selalu berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, hal inilah yang menimbulkan rasa tidak senang pada diri Tergugat I terhadap keberhasilan Penggugat dalam menjalankan usahanya ; -----

- Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat I yang telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat dengan menyatakan Penggugat telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) selama 8 (delapan) tahun adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1365 BW, yang mengakibatkan kerugian besar pada Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian moril ; -----

- Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat I tersebut, Penggugat sangat banyak menderita kerugian baik itu kerugian materil maupun moril karena dituduh telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) selama 8 (delapan) tahun, akhirnya nama baik Penggugat menjadi tercemar dan rusak, baik itu dikalangan eksportir dan join bisnis, instansi pemerintah, masyarakat maupun LSM diseluruh Sumatera Utara ; -----

- Bahwa disamping itu juga tindakan dan fitnahan Tergugat I tersebut yang dimuat pada Harian Tergugat II, III dan IV, maka join misnis Penggugat akhirnya mengurungkan niatnya dan mengundurkan diri dalam kerja sama eksport arang dengan Penggugat, oleh sebab itu akhirnya perusahaan Penggugat menjadi tutup akibat ulah Tergugat I ; -----

- Bahwa juga akibat tindakan dan perbuatan Tergugat II, III dan IV adalah jelas telah merugikan Penggugat baik itu

kerugian....



kerugian materil maupun kerugian moril ; -----

Adapun kerugian materil maupun kerugian moriil yang kami maksudkan adalah sebagai berikut : -----

1. Kerugian Materil ;

Bahwa akibat dari tuduhan Tergugat I tersebut diatas, maka Penggugat telah menyewa jasa Pengacara untuk membersihkan nama baik Penggugat melalui Pengadilan, dan biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk jasa Pengacara adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Bahwa usaha Penggugat sebagai eksportir arang telah berhenti akibat ulah Tergugat I yang telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Tergugat II, III dan IV, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----

2. Kerugian Moril ;

Bahwa Penggugat mengalami tekanan batin yang sangat berat karena nama baik Penggugat tercemar atas tuduhan Tergugat I yang menyatakan Penggugat selama 8 (delapan) tahun telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah), maka untuk semua itu wajar kiranya jika Penggugat meminta ganti kerugian moril dengan nilai uang sebesar Rp.750.000.000,- x 12 bulan x 8 tahun = Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) ;

- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat I adalah sebagai berikut : -----

- Kerugian Materil = Rp. 510.000.000,-

- Kerugian.....





-8-

- Kerugian Moril = Rp. 72.000.000.000,-

= Rp. 72.510.000.000,-

- Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang melawan hukum tersebut termaktub dalam Pasal 1365, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut kepada yang dirugikan" ; -----
- Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Penggugat sebesar Rp.72.510.000.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai ; -----
- Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menghukum Tergugat I untuk menyatakan permintaan maafnya kepada Penggugat melalui media massa yang harus dimuat pada seluruh surat kabar harian yang terbit di Sumatera Utara, berturut-turut selama 1 (satu) minggu ; -----
- Bahwa untuk menjamin Tergugat I dapat membayar ganti kerugian moril dan materil, supaya gugatan Penggugat tidak hampa, maka Pengugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak yaitu seluruh harta milik Tergugat yaitu berupa satu bangunan kantor PT. Sari Bumi Group yang terletak di Jalan H.A.R.Syihab No.3-G Medan, dan rumah yang terletak di Jl.

Raden....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Raden Saleh No.89 Medan ; -----
- Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan pperbuatan dan tindakan Tergugat I yang mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara memfitnah Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmategedaad) ; -----
  - Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
  - Bahwa oleh karena Tergugat II, III dan IV bersama-sama dengan Tergugat I telah menyiarkan berita dengan kata-kata yang tidak benar (bohong) yang informasinya hanya didapat dari Tergugat I tanpa terlebih dahulu mengecek kebenarannya, dimana hal ini telah melanggar Undang-Undang Pokok Pers No.21 tahun 1982 Pasal 2 ayat 2 dan 3 jo pasal 3 dan atas perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi dan mentaati seluruh isi putusan dalam perkara ini ; -----
  - Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian dimohonkan juga agar Pengadilan Negeri Medan dapat memberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
  - Bahwa untuk menjamin Tergugat I tidak ingkar terhadap putusan dalam perkara ini, maka cukup wajar pula jika Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

setiap.....




-10-

setiap harinya, apabila Tergugat I lalai mematuhi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

- Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudilah kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa guna memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMEIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ; -----
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara memfitnah Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil dan moril sebesar Rp.72.510.000.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) secara cash dan tunai ; -----
5. Menghukum Tergugat I agar menyatakan permintaan maafnya kepada Penggugat melalui media massa yang harus dimuat diseluruh surat kabar harian yang terbit di Sumatera Utara ini, berturut-turut selama 1 (satu) minggu ; -----
6. Menghukum Tergugat II, III dan IV agar mentaati dan mematuhi seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Medan ; --
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun

ada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-11-

ada verzet, banding maupun kasasi ; -----

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam mematuhi putusan dalam perkara ini ; -----

9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung ; -----


----- Demikianlah gugatan ini diajukan, besar harapan Penggugat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan mengabulkannya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih ; -----

S U B S I D E R ;

----- Ex aequo et bono ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya Japansen Sinaga, SH, dan untuk kepentingan Tergugat I hadir kuasanya Bambang Suheri, SH, Tergugat II hadir kuasanya Desmon Sitorus, SH, Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya, Tergugat IV hadir kuasanya A. Hakim Siagian, SH dan Majelis Hakim telah berusaha terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya, telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam konpensasi, sekaligus mengajukan gugatan balik

(rekonpensasi).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rekonpensi) tertanggal 28 Agustus, sebagai berikut : -----

A. Tentang Eksepsi ;

I. Tentang Gugatan Penggugat Bersifat Prematur ;

- Bahwa Penggugat dalam Posita Potitum gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah memberikan informasi yang tidak benar kepada media massa sebagaimana yang tertera pada Harian Sore Garuda (Tergugat II), Harian Perjuangan (Tergugat III) dan Harian Mimbar Umum (Tergugat IV) masing-masing tertanggal 9 Maret 2000 yang menyatakan : -----

"Penggugat telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) selama 8 (delapan) tahun" ; -----

sehingga disebutkan bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara memfitnah Penggugat ; -----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima mengingat atas dasar apa Penggugat menyatakan Tergugat I telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara memfitnah, sebab untuk membuktikan Tergugat I telah mencemarkan nama baik dengan cara memfitnah, harus dibuktikan dengan adanya putusan perkara pidana yang telah menyatakan Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana ; -----

- Bahwa apalagi Tergugat I merasa tidak pernah mencemarkan nama baik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ; -----

- Bahwa...



-13-

- Bahwa terbukti baik dalam Posita maupun Petitum gugatan Penggugat tidak ada dijelaskan dan ditegaskan oleh Penggugat tentang adanya putusan Pidana atas perbuatan Tergugat I yang telah melakukan Pencemaran nama baik dengan cara memfitnah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas ; -----
- Bahwa oleh karena belum adanya putusan Pidana tentang adanya perbuatan pencemaran nama baik Penggugat dan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat I maka secara hukum gugatan Penggugat masih bersifat Prematur untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam positanya halaman 2 alinea kedua dan ketiga ; -----

2. Tentang Para Pihak Yang Tidak Lengkap Digugat Dalam Perkara Ini ;

- Bahwa semestinya Bupati Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin turut diikut sertakan sebagai Partijen dalam perkara ini mengingat Bupati Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin dalam pemberitaan tentang diri Penggugat adalah merupakan sumber utama dalam pemberitaan yang diterbitkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; -----
- Bahwa oleh karena sumber utama dalam Pemberitaan tentang diri Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu Bupati Langkat H. Syamsul Arifin tidak turut digugat dalam perkara a-quo, maka secara yuridis para pihak yang digugat menjadi tidak lengkap dan untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

B. Dalam.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bahagian Eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termasuk kedalam bahagian pokok perkara dan untuk itu tidak perlu diulangi kembali ; -----
- Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan secara tegas dibawah ini ; -----
- Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan pencemaran nama baik dan melakukan fitnah terhadap diri Penggugat dengan memberikan informasi yang tidak benar kepada Media Massa sebagaimana yang tertera pada Harian Garuda Sore (Tergugat II), Harian Perjuangan (Tergugat III) dan Harian Mimbar Umum (Tergugat IV) masing-masing tertanggal 9 Maret 2000 yang menyatakan bahwa "Penggugat telah merugikan Negara sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) selama 8 (delapan) tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ; -
- Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah berhubungan dengan Penggugat baik dalam kapasitas pribadi maupun dalam hubungan bisnis dan bahkan tidak pernah kenal sama sekali dengan Penggugat sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I untuk mencemarkan nama baik ataupun memfitnah diri Penggugat apalagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 ; -----
- Bahwa Tergugat I membantah secara tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat mengingat Tergugat I tidak pernah memberikan informasi yang tidak benar mengenai diri.....



diri Penggugat kepada Tergugat II s/d Tergugat IV sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ; -----

- Bahwa adapun berita mengenai diri Penggugat sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat II s/d Tergugat IV dalam masing-masing hariannya justru Tergugat I ketahui setelah adanya surat gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat I dalam gugatan perkara Penggugat yang telah dicabut sebelumnya Reg.No.114/Pdt.G/2000/PN-Mdn ; -----

- Bahwa setelah Tergugat I cermati kembali isi berita pada harian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing tertanggal 9 Maret 2000 barulah Tergugat I ketahui bahwa gugatan terhadap diri Tergugat I berkenaan dengan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap diri Penggugat adalah mengandung ketidak benaran sama sekali mengingat tanggapan yang Tergugat I berikan dalam ketiga harian dimaksud berkenaan dengan adanya pertanyaan dari beberapa orang wartawan atas pernyataan dari Bupati Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin yang mensinyalir adanya beberapa pengusaha melakukan Ekspor arang tanpa sako adalah berbeda dengan apa yang telah Tergugat I konfirmasikan ; -----

- Bahwa Tergugat I selaku Presiden Komisaris P.T. Sari Bumi Bakau pada saat dimintai tanggapan oleh beberapa Rekan wartawan dengan adanya sinyalir dari H. Syamsul Arifin selaku Bupati Kabupaten Langkat atas adanya Ekspor arang illegal tanpa sako di daerah tersebut yang dilakukan oleh beberapa pengusaha tidak pernah menyinggung dan menyebut nama Atun ataupun San Po Tun (Penggugat) tetapi yang

Tergugat.....





-16-

Tergugat ketahui dan benarkan adalah bahwa sinyalir Ekspor arang ilegal dari Bupati Langkat tersebut adalah benar dilakukan oleh kelompok A Tuan ; -----

- Bahwa dalam Media Massa Harian Sore Garuda tertanggal 9 Maret 2000 pada alinea kedua terakhir juga disebutkan dan ditulis kalimat "Dari beberapa pengusaha di Medan diperoleh informasi, praktek yang dilakukan Atun ..... dst" dimana pernyataan demikian membuktikan bahwa informasi tentang nama diri Penggugat bisa saja didapat dari sumber berita lainnya mengingat dalam artikel tersebut banyak sumber berita lainnya yang dimintai tanggapannya oleh para wartawan dan juga didalam Harian Perjuangan (Tergugat III) tidak ada disebutkan ataupun tertulis nama diri Penggugat (Atun) tetapi hanya tertulis "oknum pengusaha berinitial At" ; -----

- Bahwa semestinya Penggugat sebelum mengajukan gugatan a-quo terhadap diri Tergugat-Tergugat terlebih dahulu mempertanyakan ataupun mengklarifikasi kebenaran akan kebenaran isi berita tentang diri Penggugat yang dimuat pada ketiga harian Mimbar Umum, Harian Perjuangan dan Harian Sore Garuda masing-masing tertanggal 9 Maret 2000 kepada Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya atau setidaknya Penggugat terlebih dahulu mempergunakan hak jawabnya kepada ketiga harian dimaksud dan bukan langsung mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara a-quo yang jelas-jelas hal tersebut sebaliknya justru sangat merugikan pihak Tergugat-Tergugat dimana atas kerugian ini akan Tergugat I kemukakan dalam bahagian gugatan Rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban

ini.....




ini ; -----

- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah memberikan informasi tentang diri seorang yang bernama Tan Po Tun als. A Tun kepada ketiga media Massa Tergugat II s/d Tergugat IV tetapi yang Tergugat I informasikan adalah kelompok A Tuan maka secara hukum Tergugat I tidak pernah mencemarkan nama baik ataupun memfitnah Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka jelas tuntutan ganti kerugian baik secara moril maupun materil adalah terlalu mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dan untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Bahwa tentang mengada-adanya gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat I tampak dari berubahnya jumlah tuntutan ganti kerugian yang dituntut Penggugat dari tuntutan semula dalam perkara No.114/Pdt.G/2000/PN-Mdn yang dicabut oleh Penggugat sendiri dengan alasan adanya pergantian Hakim ; -----
- Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum maka permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan terhadap harta benda milik Tergugat I juga tidak berdasarkan hukum dan untuk itu harus ditolak ; ---

DALAM REKONPENSI ;

- Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bahagian Kompensi secara Mutatis Mutandis mohon dianggap telah termasuk kedalam bahagian Rekompensi dibawah ini ; -----
- Bahwa Tergugat I dalam kompensi melalui kuasanya dengan

ini.....



ini mengajukan gugatan balik (Rekonpensasi) dengan alasan dalil-dalil berikut ini ; -----

- Bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk adalah seorang pengusaha yang bergerak dibidang Ekspor Arang dan penebangan kayu ;
- Bahwa selama Penggugat dr/Tergugat I dk menjalankan usaha dan menjadi pengusaha Penggugat dr/Tergugat I dk tidak pernah merugikan negara ataupun pihak lainnya sesama pengusaha apalagi mencemarkan nama baik dan melakukan fitnah terhadap seseorang ; -----
- Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat dr/Tergugat I dk menerima gugatan yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara Reg.265/Pdt.G/2000/PN-Mdn tertanggal 29 Juni 2000 dengan alasan bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk telah mencemarkan nama baik dan memfitnah Tergugat dr/Penggugat dk dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar kepada Harian Sore Garuda (Turut Tergugat I dr/Turut Tergugat II dk) dan Harian perjuangan (Turut Tergugat II dr/Turut Tergugat III dk) serta Harian Mimbar Umum (Turut Tergugat III dr/Turut Tergugat IV dk) perihal diri Tergugat dr/pengkuat dk yaitu berkenaan adanya berita yang menyatakan bahwa "A Tun telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) selama 8 (delapan) tahun" ; -----
- Bahwa padahal tidak benar Penerbitan Artikel/berita yang dimuat pada ketiga surat kabar, Harian Mimbar Umum, Harian Perjuangan dan Harian Sore Garuda (Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat III dr) masing-masing bertanggal 9 Maret 2000 tentang adanya berita terhadap diri Tergugat dr/Penggugat dk adalah keseluruhannya bersumber dari Penggugat.....



- Penggugat dr/Tergugat I dk sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat dr/Penggugat dk dalam gugatan Kompensinya ;
- Bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk tidak pernah mengenal diri Tergugat dr/Penggugat dk baik secara pribadi maupun secara bisnis dan untuk hal tersebut tidak mungkin Penggugat dr/Tergugat I dk melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik Tergugat dr/Penggugat dk ; -----
  - Bahwa dasar apa Tergugat dr/Penggugat dk telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat dr/Tergugat I dk dengan tuntutan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat dr/Penggugat dk dan sekaligus permintaan maaf dalam gugatan Kompensinya dengan tanpa terlebih dahulu mengecek isi berita ketiga media dimaksud kepada Penggugat dr/Tergugat I dk ataupun kepada Turut Tergugat dr lainnya jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat dr/Tergugat I dk ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut diatas telah merugikan Penggugat dr/Tergugat I dk baik moril maupun materil, jika ditaksir dengan uang dapat diperinci sebagai berikut : -----

Kerugian Moril ;

Telah dicemarkan nama baik Penggugat dr/Tergugat I dk sebagai seorang pengusaha disebabkan gugatan tanpa sadar dengan tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran isi berita ketiga media massa dimaksud kepada Penggugat dr..... Rp.500.000.000,-

Kerugian Materil ;

Biaya penasehat hukum ..... Rp. 10.000.000,-

Jumlah Rp.510.000.000,-

(lima.....



-20-

(lima ratus sepuluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa guna menjaga gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk agar tidak sia-sia dimohonkan kepada Majelis Hakim agar dapat membatalkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat dr/Penggugat dk baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ; -----

- Bahwa dikhawatirkan Tergugat dr/Penggugat dk tidak mematuhi putusan ini maka patut dibebankan uang paksa (Dwang Soum) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat dr/Penggugat dk melaksanakan kewajibannya ; -----

- Bahwa karena dalil-dalil gugatan penggugat dr/Tergugat I dk didukung dengan bukti-bukti yang autentik ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi ; -----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan dapat memutus perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi ;

- Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi seluruhnya ; ---

Dalam Rekompensi ;

1. Mengabulkan gugatan balik (rekompensi) Penggugat dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan ; -----

3. Menyatakan artikel dan Berita yang menyangkut sepanjang diri.....



-21-

diri Tergugat dr/Penggugat dk dalam Surat Kabar Harian Mimbar Umum, Harian Perjuangan, Harian Sore Garuda masing-masing bertanggal 9 Maret 2000 sepanjang didalamnya tertulis nama Tan Po Tun alias A Tun bukanlah perbuatan diri Penggugat dr/Tergugat I dk ; -----

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang telah mengajukan gugatan tanpa dasar terhadap diri penggugat dr/Tergugat I dk dan dengan tanpa adanya peringatan terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian moril maupun materil sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat dr/Tergugat I dk ; -----
  6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat dr/Penggugat dk melaksanakan kewajiban ; -----
  7. Menghukum Turut Tergugat I dr, Turut Tergugat II dr dan Turut Tergugat II dr agar mentaati dan mematuhi seluruh isi Putusan ini ; -----
  8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet banding dan kasasi ; -----
  9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Penggugat dk ; -----
- A t a u ;
- Mohon putusan seadil-adilnya ; -----
- Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya, telah mengajukan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan jawaban tertanggal 28 Agustus 2000, sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalil Posita dan Petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini ; -----
- Bahwa dalil posita gugatan Penggugat halaman 3 alinea pertama yang menyebutkan, Tergugat II, III dan Tergugat IV telah menerbitkan berita secara sepihak yang tidak terlebih dahulu melakukan cek dan ricek kebenaran atas berita tersebut kepada Penggugat dan langsung menerbitkannya saja, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak oleh Majelis Hakim ; -----
- Bahwa sebelum Tergugat II menerbitkan berita tentang diri Penggugat pada Harian Sore GARUDA No.40075 Tahun-XXIX, Hari Kamis, tanggal 9 Maret 2000, halaman 7 alinea 1 s/d 4, dengan judul Pemda Langkat Minta Kajatisu Usut Arang Tanpa SAKO, selama 8 Tahun, Negara Dirugikan Milyaran Rupiah oleh ATUN, Tergugat II telah berusaha menghubungi Penggugat melalui Nomor Telepon sesuai alamat Penggugat, namun Tergugat II mendapat Jawaban dari rumah Penggugat menerangkan bahwasanya Penggugat telah pindah ; -----
- Bahwa selain Tergugat II telah berusaha menghubungi Penggugat melalui nomor telepon sesuai alamat Penggugat, Tergugat II juga telah menghubungi Penggugat melalui Nomor Telepon Handphone milik Penggugat, namun terdengar jawaban sedang tidak aktif ; -----
- Bahwa terhadap penerbitan berita yang dilakukan Tergugat II dengan judul sebagaimana tersebut diatas, adalah masih dalam.....





dalam batas-batas yang pantas, karena Tergugat II memperoleh berita tersebut adalah berdasarkan keterangan Tergugat I yang diberikan kepada Tergugat II, III dan Tergugat IV, oleh karena itu pemuatana berita oleh Tergugat II sebagaimana tersebut pada surat kabat harian Sore GARUDA No.40075 Tahun-XXIX pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2000 merupakan berita yang benar adanya berdasarkan sumber dan fakta yang aktual ; -----

- Bahwa lagi pula hingga saat ini terhadap pemuatan berita yang dilakukan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak ada mengajukan hak jawab, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 1999, oleh karena itu menurut logika hukumnya, Penggugat dengan sendirinya telah mengakui seluruh berita yang telah dimuat Tergugat II tersebut ; -----
- Bahwa perlu Tergugat mengemukakan, terhadap berita yang diterbitkan Tergugat II tidak ada mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat, namun berita yang dimuat Tergugat II tersebut telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku yang mana pers pada umumnya atau Surat Kabar pada khususnya secara bebas dan bertanggung jawab menyampaikan kabar dan berita, yang mana kabar dan berita itu dicari untuk disebarluaskan dan apa yang dikabarkan dan diberitakan, harus peristiwa yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan berdasarkan sumber yang jelas ; --
- Bahwa kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitahukan pers, pada hakekatnya merupakan suatu kebenaran yang elusive, artinya suatu berita yang dicari dan ditemukan untuk diberitakan, sukar dipegang kebenarannya, yang mana  
arti...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arti dari kebenaran yang bersifat elusive dimaksud adalah apa yang hendak diulas dan diberitakan pers, tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut ; -----

- Bahwa lagi pula tidak mungkin dijumpai kebenaran absolut, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik dengan berbagai kepentingan yang sangat majemuk dan secara asasi, masing-masing pihak mempunyai hak untuk berbeda pendapat, sehingga pihak pers dalam melancarkan hak mengadakan kontrol, kritik dan koreksi, bisa berbeda pendapat dengan pihak lain, dan hal seperti itu merupakan wujud demokrasi dan keterbukaan didalam era reformasi sekarang ini. Yang dituntut ialah kebenaran berita atau ulasan yang mempunyai sumber yang jelas, meskipun disadari adanya kemungkinan pembedaan pendapat antara pihak yang terkena pemberitaan dengan pihak pers yang memberitakan ; -----

- Bahwa dari uraian-uraian yang telah Tergugat III kemukakan diatas, pemberitaan yang didalilkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, tidak dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sebab apa yang diungkapkan dalam pemberitaan harian Sore Garuda No.40075 Tahun-XXIX pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2000, tidak bersifat Antagonistik, Agamaisme atau Rasialisme, tetapi masih dalam batas-batas moral dan etik jurnalistik ; -----

- Bahwa terhadap dalil Posita gugatan Penggugat halaman 5 alinea 6 yang menyebutkan, dasar hukum dalam perkara ini adalah Undang-Undang No.21 Tahun 1982, hal tersebut merupakan dalil yang keliru, sebab sejak dikukuhkannya

Undang-.....



Undang-Undang No.40 Tahun 1999, maka Undang-Undang No.21 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi ; -----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat menolak petitum primair ke-6 dan ke-9 gugatan Penggugat ; -----

- Bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat didalam perkara ini tidak didukung dengan alat bukti otentik sebagaimana diatur pada pasal 191 RBg, maka dalil dan petitum Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara lebih dahulu, harus ditolak oleh Majelis Hakim ; -----

----- Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat III kemukakan diatas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat didalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara ini kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui kuasanya, telah mengajukan eksepsi, jawaban serta gugatan rekonsensi tertanggal 28 Agustus 2000, sebagai berikut : -----


DALAM KONPENSI :

I. Tentang Eksepsi ;

A. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libels) ;

- Bahwa bila dicermati gugatan yang diajukan Penggugat, ternyata Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya, hal ini terlihat dari penarikan Tergugat IV, hanya menyebutkan "Harian Mimbar Umum" berkedudukan di Medan ; -----

- Bahwa Harian Mimbar Umum dalam perkara ini merupakan


badan..... 



badan hukum yang mempunyai organ kepengurusan, yang diberi tugas melakukan tindakan baik didalam maupun diluar Pengadilan (Vide Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995) ; -----

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah jelas dan teranglah tentang siapa-siapa yang seharusnya digugat dalam hal mewakili perusahaan ; -----
- Bahwa berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas jelas dan teranglah penarikan Tergugat IV dalam perkara ini (I.c. Harian Mimbar Umum), tanpa ditujukan kepada organ Perusahaan mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur) ; -----

B. Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya (Plurium Litis Consortium) ;

- Bahwa jika dicermati pemberitaan "Harian Mimbar Umum" yang terbit pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2000 halaman 1-7 yang berjudul "Bupati Langkat Minta Kejatisu Usut Eksport Arang Tanpa SAKO", jelas dan terang siap yang menjadi sumber informasi ; -----
- Bahwa isi pemberitaan tersebut secara tegas telah menyebutkan Bupati Langkat yang menjadi sumber informasi ditambah dengan Tergugat I (i.c. Edy Susanto), jika Penggugat konsekwen terhadap ketentuan hukum acara perdata seharusnya juga menarik Bupati Langkat (i.c. H. Syamsul Arifin) sebagai para pihak dalam perkara ini ; --
- Bahwa terhadap pemberitaan dimaksud masih banyak media massa yang telah mengeksposnya, namun Penggugat tidak menariknya dalam perkara ini ; -----
- Bahwa dengan tidak ditariknya Bupati Langkat serta beberapa.... 



beberapa media massa lainnya dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya. Untuk mendukung dalil dan alasan Eksepsi Tergugat IV ini (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 938 K/Sip/1971 tertanggal 30 September 1972 yang pada intinya menyebutkan, "Di mana setiap pihak yang terkait dalam perbuatan Hukum yang merugikan pihak lain haruslah diikuti sertakan sebagai Tergugat atau subjek dalam suatu perkara") ; -----

C. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum ;

- Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat untuk menuntut dan menarik Tergugat IV dalam perkara ini, sama sekali tidak berdasarkan hukum, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menjerat Tergugat IV sudah tidak berlaku lagi. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 yang mengatur tentang Pers yang mulai berlaku tanggal 23 September 1999 ; -----
- Bahwa oleh karena itu merupakan tindakan yang sangat naif sekali bila Penggugat mempergunakan UU nomor 21 tahun 1982 dalam perkara ini untuk menghukum Tergugat IV ; ----

D. Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Medan ;

- Bahwa jika dicermati kejadian perkara perada di Kabupaten Langkat, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) Rbg/Pasal 118 ayat (3) HIR, maka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Negeri Stabat ; -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis

Hakim.....



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, tidak lengkap para pihaknya, gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, serta tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Medan ; -----

II. Dalam Pokok Perkara ;


- Bahwa segala apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam Eksepsi sepanjang berhubungan dengan pokok perkara dianggap termuat pula pada jawaban dibawah ini ; -----
- Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal oleh Tergugat IV akui secara tegas dan terus terang ; -----
- Bahwa Tergugat IV dalam perkara ini telah menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol sosial. Perbuatan mana terhadap pemberitaan ini berdasarkan sumber berita yang akurat dan terpercaya, dan bukan hanya berdasarkan pendapat/opini yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ; -----
- Bahwa Pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai kemerdekaan Pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dan berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah ; -----
- Bahwa seandainya pun pemberitaan Tergugat IV tersebut tidak benar, seharusnya Penggugat dengan iktikad baiknya dapat mempergunakan hak jawab, berdasarkan pasal 1 angka 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, namun Penggugat tidak mempergunakan haknya sebagaimana yang telah digariskan...



- digariskan oleh Undang-undang nomor 40 tahun 1999 ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas Tergugat IV dalam perkara ini telah menjalankan fungsinya sebagai pers yang merdeka dan bertanggung jawab. Oleh karena itu penarikan Tergugat IV dalam perkara ini sama sekali tidak berdasarkan hukum ; -----
  - Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat harus dihukum berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 1982 merupakan dalil yang sangat mengada-ada, sebab undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah keluarnya Undang-undang nomor 40 tahun 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999 ; -----
  - Bahwa oleh sebab itu merupakan dalil yang sangat mengada-ada apabila Penggugat membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat IV ; -----
  - Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat IV telah memfitnah atau setidaknya menyiarkan berita fitnah merupakan dalil yang sangat mengada-ada, sebab belum ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat IV telah memfitnah Penggugat ; -----
  - Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengeluarkan Tergugat IV dalam perkara ni demi hukum ; -----

DALAM REKONVENSI ;

- Bahwa Tergugat IV dk/Penggugat dr akan memajukan gugatan balik terhadap Penggugat dk/Tergugat dr yang disusun dengan runtut sebagai berikut ; -----

- Bahwa.... 





-30-

- Bahwa keseluruhan yang telah dikemukakan Penggugat dr dalam konvensi, merupakan dalil dalam posta gugatan balik yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi ; -----
- Bahwa gugatan Tergugat dr dengan menarik Penggugat dr adalah ongegrond, karena perbuatan Penggugat dr memuat pemberitaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab pemberitaan tersebut didukung oleh fakta serta sumber informasi yang jelas dan terang sebagaimana yang disebutkan diatas, bukan rekayasa yang berdasarkan hanya opini belaka ; -----
- Bahwa tindakan tanpa dasar hukum yang dilakukan Tergugat dr terhadap Penggugat dr yaitu berupa penarikan Penggugat dr dalam perkara ini, telah mengakibatkan kerugian Moril bagi penggugat dr, berupa tercemarnya nama baik serta reputasi Penggugat dr ditengah masyarakat luas, khususnya masyarakat pecinta Harian Mimbar Umum. Dengan demikian wajar kiranya kepada Tergugat dr, diwajibkan memulihkan nama baik serta reputasi Penggugat dr dengan cara memuat pengumuman di mas media minimal 2 (dua) harian media massa terbitan Medan yang isinya menyebutkan, "Penggugat dr sama sekali tidak melakukan kesalahan dalam pemberitaannya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2000 oleh karena itu kami mohon ma'af" ; -----
- Bahwa disamping kerugian Moril, Penggugat dr juga menderita kerugian Materil, yaitu tersitanya waktu serta biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk mengurus persoalan ini ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas wajar kiranya Tergugat dr diwajibkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwajibkan untuk mengganti kerugian moril dan materil yang diderita oleh Penggugat dr ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan Tergugat dr termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dr maka merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat dr untuk menggantinya ; -----

- Bahwa bila kerugian Penggugat dr diperinci akan diperoleh angka sebagai berikut : -----

1. Kerugian Materil sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  2. kerugian Moril sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- +  
Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa Penggugat dr mempunyai sak wasangka yang beralasan Tergugat dr akan menghindar dari tanggung jawabnya mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat dr, oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan atas kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat dr ; -----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikan putusan menerima gugatan rekonvensi ini sekaligus memberikan putusan yang amarnya berbunyi ; -----

I. Dalam Eksepsi ;

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya oleh karena itu.....



-32-

itu memutuskannya dengan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya memutuskan dengan "Niet Onvankelijke" ; -----

II. Dalam Pokok ;

- Menolak seluruh gugatan Penggugat khusus terhadap Tergugat IV, atau setidaknya-tidaknya mengeluarkan Tergugat IV dari perkara ini kerana tidak mempunyai alasan dan dasar hukum ; -----

III. Dalam Rekonvensi ;

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Tergugat dk/Penggugat dr ; -----
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr memajukan gugatan konvensi merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat dr menanggung seluruh kerugian Penggugat dr berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat dr untuk mempublikasikan di media massa permohonan ma'afnya terhadap Penggugat dr minimal 2 (dua) hari berturut-turut di mas media terbitan Medan ; -----
- Membebaskan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr atau Ex aequo et Bono ; -----

----- Demikianlah Eksepsi, jawaban dalam pokok perkara dan gugatan rekonvensi ini diperbuat semoga Pengadilan Negeri Medan sependapat dengan Tergugat IV dk/Penggugat dr ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat III tidak hadir dan tidak ada mengajukan jawaban dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat, kuasa penggugat telah mengajukan replik tertanggal 17 September

2000.....



2000 dan atas replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat-I, kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat IV telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 2 Oktober 2000 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa ; -----

1. Foto copy Pemberitaan surat kabar Harian Sore Garuda di Medan terbitan hari Kamis, 9 Maret 2000, Bukti P-1 ; ---
2. Foto copy Pemberitaan surat kabar Harian Perjuangan di Medan terbitan hari Kamis, 9 Maret 2000, Bukti P-2 ; ---
3. Foto copy Pemberitaan surat kabar Harian Mimbar Umum di Medan terbitan hari Kamis, 9 Maret 2000, Bukti P-3 ; ---
4. Foto copy Surat Keputusan Kantor Wilayah Dep.Kehutanan Dan Perkebunan Prop. Sumatera Utara No. 4556/KPTS/KWL-3.3/1999, tentang Pemberian Pelayanan Dokumen Penerbit Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) dan Pengawas Peredaran Arang Official Assessment Pada Guidang CV. Karya Jasa tertanggal 9 Desember 1999, Bukti P-4 ; -----
5. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) No. PH.CA.005434 tertanggal 13 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-5 ; -----
6. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) No. PH.CA.005435 tertanggal 13 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-6 ; -----
7. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) No. PH.CA.005436 tertanggal 13 Desember 1999 yang

dikeluarkan....



- dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti, Bukti P-7 ; -----
8. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) No. PH.CA.005437 tertanggal 13 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-8 ; -----
9. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) No. PH.CA.005440 tertanggal 24 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-9 ; -----
10. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) No. PH.CA.005441 tertanggal 24 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-10 ; -----
11. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) No. PH.CA.005442 tertanggal 24 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-11 ; -----
12. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) No. PH.CA.005447 tertanggal 12 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-12 ; -----
13. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) No. PH.CA.005448 tertanggal 12 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-13 ; -----
14. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) No. PH.CA.005449 tertanggal 12 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang...



- Serdang, Bukti P-14 ; -----
15. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK) No. PH.CA.005450 tertanggal 12 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-15 ; -----
16. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK) No. PH.CA.005452 tertanggal 13 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-16 ; -----
17. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK) No. PH.CA.005453 tertanggal 13 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-17 ; -----
18. Asli Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK) No. PH.CA.005454 tertanggal 13 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prop. Dati-I Sumatera Utara Deli Serdang, Bukti P-18 ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil bantahannya serta gugatan rekompensinya, telah mengajukan surat-surat bukti berupa ; -----

1. Foto copy Klipping Surat Kabar Harian Mimbar Umum Hari Kamis, tanggal 9 Maret 2000 halaman 1-7 dengan judul Bupati Langkat menta Kejatisu Usut Eksport Arang tanpa SAKO, Bukti T.IV-1 ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan PT. Penerbitan Keluarga Mimbar Umum NO. 017/MU/007 PUS.SK/A/VIII/2000, Bukti T.IV-2 ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, tidak ada mengajukan alat bukti dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang.....



-36-

----- Menimbang, selain alat bukti surat kedua belah pihak tidak ada mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini ; --

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan para tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan (konklusi) secara tertulis yang diterima pada persidangan tanggal 5 Juni 2001, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak ada mengajukan kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon putusan ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa Tergugat I dan tergugat IV dalam jawabannya masing-masing mengajukan eksepsi, antara lain : -

EKSEPSI TERGUGAT-I, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

##### 1. Tentang Gugatan Penggugat bersifat Prematur :

- Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan penggugat tidak ada dijelaskan dan ditegaskan oleh Penggugat tentang adanya putusan pidana atas perbuatan tergugat-I yang telah melakukan pencemaran nama baik dengan cara memfitnah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ; -----

- Bahwa oleh karena belum adanya putusan pidana tentang adanya perbuatan pencemaran nama baik penggugat dan fitnah yang dilakukan Tergugat-I maka secara hukum gugatan Penggugat masih bersifat prematur untuk menyatakan

tergugat.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posisinya halaman 2 alinia ke dua dan ketiga ; -----

2. Tentang Para Pihak Yang Tidak Lengkap Digugat Dalam Perkara Ini :

- Bahwa Bupati Kabupaten Langkat H. SYAMSUL ARIFIN semestinya turut diikutsertakan sebagai partijen dalam perkara ini mengingat Bupati Kabupaten Langkat dalam pemberitaan yang diterbitkan oleh Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV ; -----
- Bahwa oleh karena sumber utama pemberitaan tentang diri Penggugat yang diterbitkan Tergugat II, III dan IV yaitu Bupati Kabupaten Langkat H. SYAMSUL ARIFIN, tidak turut tergugat dalam perkara aquo, maka secara yuridis para pihak yang digugat menjadi tidak lengkap, dan cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

EKSEPSI TERGUGAT-IV ; pada pokoknya sebagai berikut ; --

A. Gugatan Penggugat Tidak jelas / Kabur (Obscuur Libel) :

- Bahwa ternyata Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya, hal ini terlihat dari penarikan Tergugat-IV hanya menyebutkan "Harian Mimbar Umum berkedudukan di Medan ; -----
- Bahwa Harian Mimbar Umum merupakan badan hukum mempunyai organ kepengurusan, yang diberi tugas melakukan tindakan baik di dalam maupun diluar Pengadilan berdasarkan hal tersebut, penarikan Tergugat-IV dalam perkara ini tanpa ditujukan organ Perusahaan mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas / kabur ; -----

B. Gugatan....



B. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya (Plurium Litis Consortium) :

- Bahwa isi pemberitaan Harian Mimbar Umum tersebut secara tegas telah menyebutkan Bupati Langkat yang menjadi sumber informasi ditambah dengan tergugat I (i.c. Edy Susanto), sesuai ketentuan hukum acara perdata seharusnya juga menarik Bupati Langkat (i.c. H. SYAMSUL ARIFIN) sebagai para pihak dalam perkara ini ; -----
- Bahwa dengan tidak ditariknya Bupati Langkat serta beberapa media massa lainnya dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya ; -----


C. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum :

- Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat untuk menuntut dan menarik Tergugat-IV dalam perkara ini sama sekali tidak berdasarkan hukum, sebab berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menjerat Tergugat-IV sudah tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pers yang mulai berlaku tanggal 23 September 1999 ; -----

D. Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Medan :

- Bahwa jika dicermati kejadian perkara berada di Kabupaten Langkat, maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg/pasal 118 ayat (3) HIR, maka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Negeri Stabat ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-IV tersebut, antara lain ; -----

Terhadap. 



TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT-I :

1. Tentang gugatan Penggugat bersifat prematur:

----- Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat ; -----

----- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum tidak mesti harus lebih dahulu diputuskan ketentuan pidana dalam perbuatan melawan hukum tersebut, karenanya gugatan Penggugat yang diajukan sebelum ada putusan mengenai pencemaran nama baik tersebut tidak bersifat prematur, maka dalil eksepsi tersebut harus ditolak; -----

2. Tentang para pihak yang tidak lengkap digugat dalam perkara ini:

- Bahwa apabila diteliti pemberitaan Harian Sore Garuda (bukti-P-1) Harian Perjuangan (Bukti P-2) dan Harian Mimbar Umum (Bukti P-3) pada pokoknya Bupati Langkat minta KEJATISU usut tuntas Ekspor arang bakar dari Langkat rugikan negara Rp.72 Milyar, maka dapat dilihat Bupati Langkat tidak menyebut penggugat yang melakukan perbuatan tersebut akan tetapi menyebut mengusut pengusaha yang melakukan ekspor arang yang merugikan tersebut, sedang Tergugat-I Edy Susanto sebagai sumber informasi menyebut initial pengusaha PT. dalam Harian Perjuangan (Tergugat-III) dan dalam Harian Sore Garuda (Tergugat-II) serta dalam Harian Mimbar Umum menyebut TAN PO TUN alias A TUN yang merugikan negara mencapai Rp.

750.....



750. juta / bulan selama 8 tahun melalui ekspor arang bakar tanpa SAKO ; -----

- Bahwa oleh karena itu para pihak dalam perkara ini telah lengkap dan tidak perlu menarik Bupati Langkat sebagai Tergugat dalam perkara ini, karenanya dalil eksepsi Tergugat-I tersebut harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tergugat-I tersebut harus ditolak seluruhnya ; -----

- Terhadap Eksepsi Tergugat -IV :

A. Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur Libel) :

----- Menimbang, bahwa pengajuan gugatan terhadap Harian Mimbar Umum sebagai Tergugat IV tidak mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur dan ternyata Tergugat IV telah menghadiri persidangan dalam perkara ini ; -----

----- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, maka dalil eksepsi tersebut harus ditolak ; ---

B. Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya (plurium litis consortium) ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I point 2 diatas, maka gugatan penggugat telah lengkap para pihaknya, karenanya dalil eksepsi Tergugat IV tersebut harus ditolak ;

C. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum ;

----- Menimbang, bahwa bahwa tentang penyebutan Undang-undang

Pokok. ~~.....~~



Pokok Pers NO. 21 Tahun 1982 pasal 2 ayat 2 dan 3 jo pasal 3 yang dilanggar Tergugat II, III dan IV sedang Undang-Undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang NO. 40 Tahun 1999, tidak membuat gugatan ini tanpa dasar hukum, karena sudah jelas yang menjadi dasar hukumnya adalah pengganti Undang-undang tersebut, karenanya dalil eksepsi Tergugat IV tersebut harus ditolak ; -----

D. Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Medan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan adalah tepat, oleh karena para Tergugat bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ; -----

----- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, maka dalil eksepsi Tergugat IV tersebut harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat IV tersebut diatas, harus ditolak seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara ;

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Tergugat I telah memberikan informasi yang tidak benar kepada media massa yang tertera pada Harian Sore Garuda (Tergugat II), Harian Perjuangan

(Tergugat...)




(Tergugat III) dan Harian Mimbar Umum (Tergugat IV) masing-masing tanggal 9 Maret 2000 dimana disebutkan bahwa : -----

"Penggugat telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) selama 8 (delapan) tahun", padahal Tergugat I telah mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat tidak pernah ada merugikan negara maupun merugikan pihak Tergugat I bahkan Tergugat I telah mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat baru menjalankan usaha ekspor arangnya ; -----

- Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat dengan menyatakan Penggugat telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- selama 8 tahun tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 BW, yang mengakibatkan kerugian besar pada Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian moril ; -----
- Bahwa Tergugat II, III dan IV telah menerbitkan berita secara sepihak yang tidak terlebih dahulu melakukan cek dan ricek kebenaran atas berita tersebut kepada Penggugat dan langsung menerbitkannya saja, agar dihukum untuk mematuhi dan mentaati seluruh isi putusan dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan pencemaran nama baik dan melakukan pitnah, terhadap diri Penggugat dengan memberikan informasi yang tidak benar kepada Media

Massa. 



Massa sebagaimana yang tertera pada Harian Sore Garuda (Tergugat II), Harian Perjuangan (Tergugat III) dan Harian Mimbar Umum (Tergugat IV) masing-masing tertanggal 9 Maret 2000 yang menyatakan bahwa Penggugat telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ; -

- Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan informasi tentang diri seseorang yang bernama Tan Po Tun alias A Tun kepada ketiga media massa Tergugat II s/d Tergugat IV, tetapi yang Tergugat I informasikan adalah kelompok A Tun, maka secara hukum Tergugat I tidak pernah mencemarkan nama baik ataupun memfitnah Penggugat, maka jelas tuntutan ganti rugi baik moril maupun materil adalah terlalu mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dan mohon ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya, mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalil posita gutatan Penggugat halaman 3 alinea pertama yang menyebutkan Tergugat II, III dan Tergugat IV telah menerbitkan berita secara sepihak yang tidak terlebih dahulu melakukan cek dan ricek kebenaran atas berita tersebut kepada Penggugat dan langsung menerbitkannya saja, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak oleh Majelis Hakim ; -----
- Bahwa sebelum Tergugat II menerbitkan tentang diri Penggugat pada Harian Sore Garuda No.40075 tahun XXIX, hari Kamis tanggal 9 Maret 2000 halaman 7 alinea 1 s/d 4 dengan...






dengan judul Pemda Langkat minta Kejatisu usut arang tanpa SAKO selama 8 tahun, negara dirugikan milyaran rupiah oleh ATUN, Tergugat II telah berusaha menghubungi Penggugat melalui nomor telepon sesuai alamat Penggugat, namun Tergugat II mendapat jawaban dari rumah Penggugat menerangkan bahwasanya Penggugat telah pindah ; -----

- Bahwa terhadap penerbitan berita yang dilakukan Tergugat II dengan patut sebagaimana tersebut diatas, adalah masih dalam batas-batas yang pantas, karena Tergugat II memperoleh berita tersebut adalah berdasarkan keterangan Tergugat I yang diberikan kepada Tergugat II, III dan Tergugat IV, oleh karena itu pemuatan berita oleh Tergugat II tersebut merupakan berita yang benar adanya berdasarkan sumber dan fakta yang aktual ; -----

- Tergugat III tidak hadir ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Tergugat IV dalam perkara ini telah menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Perbuatan mana terhadap pemberitaan ini berdasarkan sumber berita yang akurat dan terpercaya dan bukan hanya berdasarkan pendapat/opini yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ; -----
- Bahwa seandainya pun pemberitaan Tergugat IV tersebut tidak benar, seharusnya Penggugat dengan itikad baiknya dapat mempergunakan hak jawab berdasarkan pasal 1 angka 11 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, namun Penggugat tidak mempergunakan haknya sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang tersebut ; -----

----- Menimbang... 



---- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat I, II dan Tergugat IV maka kepada Pengugat, dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

---- Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengemukakan alat bukti surat produk P-1 s/d P-19 dan tanpa mengajukan alat bukti saksi ; -----

---- Menimbang, bahwa alat bukti surat produk P-1 (pemberitaan surat kabar Harian Sore Garuda di Medan terbitan hari Kamis 9 Maret 2000), telah memberitakan antara lain : -----

- Sementara Komisaris Utama PT. Sari Bumi Bakau (SBD) gorup Edy Susanto mensinyalir tiap bulan negara dirugikan mencapai Rp.750.juta dari produk ekspor tanpa SAKO tersebut ; -----

- Secara terpisah Komisaris Utama PT. Sari Bumi Bakau (SBB) Edy Susanto menyebutkan, produk yang dilakukan Tan Po Tun alias Atun dengan melakukan ekspor arang kayu tanpa sako, selama 8 tahun belakangan sepertinya semakin menjadi dan tanpa menghiraukan aturan main ; -----

- Menurut Edy Susanto tiap bulan mengekspor 250 kontainer dari jumlah tersebut tak sedikitpun ia membayar pajak ; - Bahkan pengakuan Edy Susanto, Atun tidak pernah menyetorkan pajak sumber daya hutan (PSDH), artinya bila tiap bulan dia ekspor arang bakau 250 kontainer, berarti dia telah merugikan negara Rp.750 juta/bulan karena PSDH per kontainer mencapai Rp.3.000.000,- ; -----

- Bahwa dari isi berita tersebut terbukti Edy Susanto (Tergugat I) sebagai sumber berita pemberi informasi kepada.



kepada Harian Sore Garuda yang mengakibatkan pencemaran nama baik/fitnah terhadap Penggugat tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa surat bukti produk P-2 (pemberitaan surat kabar Harian Perjuangan di Medan terbitan hari Kamis tanggal 9 Maret 2000) telah memberitakan antara lain : -----

---- Bahwa komisaris utama PT. Sari Bumi Bakau (SBB) Langkat Edy Susanto (Tergugat I) yang dihubungi terpisah di Medan, Rabu kemarin menyatakan kesal menyaksikan sikap oknum pengusaha berinisial At yang cukup piawai meloloskan arang kayu bakau dari Langkat meskipun tidak meneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ; -----

---- Bahwa berdasarkan data-data yang diungkap Komisaris Utama PT. SBB tersebut total kerugian negara akibat ekspor arang kayu tanpa dokumen SAKO dan retribusi lainnya sedikitnya berkisar Rp.72 milyar dan ujar Edy Susanto, perlakuan istimewa tersebut hanya berlaku bagi Atun dan kelompoknya ; -----

---- Bahwa dari isi berita tersebut terbukti bahwa Edy Susanto adalah sebagai sumber berita yang dapat mencemarkan nama baik Penggugat tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa surat bukti produk P-3 (pemberitaan Harian Mimbar Umum terbitan Kamis tanggal 9 Maret 2000) memberitakan antara lain : -----

- Bahwa Presiden Komisaris PT. Sari Bumi Bakau (SBB) Edy Susanto membeberkan aksi seorang pengusaha asal Medan Tan Po Tun alias Atun yang merugikan negara mencapai Rp.750.000.000,-/bulan selama delapan tahun melalui ekspor arang bakau tanpa SAKO ; -----

Tolong tulis, saya siap mengungkap aksi Atun. Tiap bulan

dia. ....



dia mengekspor arang tanpa SAKO rata-rata 250 kontainer via Belawan, kok bisa lolos ; -----

Bahkan pengakuan Edy Susanto, Atun tidak pernah menyetorkan pajak sumber daya hutan (PSDH) artinya bila tiap bulan dia ekspor arang bakau 250 kontainer, berarti ia telah merugikan negara Rp.750.000.000,-/bulan. Karena PSDH per kontainer mencapai Rp.3.000.000,- ; -----

- Bahwa dari isi berita tersebut terbukti Edy Susanto (Tergugat I) adalah sebagai sumber berita yang mencemarkan nama baik Penggugat tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa surat bukti produk P-4 (Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehutanan dan Perkebunan Prop. Sumatera Utara No.4556/KPTS/KWL-3.3/1999, tentang pemberian pelayanan dokumen penerbit surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHGBK) dan Pengawas peredaran arang official assessment pada gudang CV. Karya Jasa tertanggal 9 Desember 1999 membuktikan bahwa kepada CV. Karya Jasa milik Penggugat diberikan pelayanan dokumen SAHGBK secara official assessment ; -----

---- Menimbang, bahwa surat bukti produk P-5 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHGBK tanggal 13 Desember 1999 No.PH.CA 005434) membuktikan CV. Karya Jasa milik Penggugat telah mengekspor arang bakau sebanyak 1700 goni (51 ton) dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHGBK) ; -----

---- Bahwa surat bukti produk P-6 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHGBK tanggal 13-12-1999 no. PH.CA 005435) membuktikan CV Karya Jasa milik Penggugat mengekspor arang bakau sebanyak 88 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan. ~~----~~



hutan bukan kayu (SAHGBK) ; -----


----- Bahwa surat bukti produk P-7 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHGBK tanggal 13 Desember 1999 No. PH.CA. 005436) membuktikan CV. Karya Jasa milik Penggugat mengekspor arang bakau sebanyak 110 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHGBK) ; -----

----- Bahwa surat bukti produk P-8 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu /SAHGBK tanggal 13 Desember 1999 No. PH.CA 005437) membuktikan CV. Karya Jasa milik Penggugat mengekspor arang bakau sebanyak 110 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHGBK) ; -----

----- Bahwa berdasarkan surat bukti produk P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut terbukti CV. Karya Jasa milik Penggugat telah mengekspor arang bakau dengan tanggal 13 Desember 1999 memakai dokumen SAHGBK yang sah untuk itu ; -----

----- Menimbang, bahwa surat bukti produk P-9 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHGBK tanggal 24 Desember 1999 No. PH.CA 005440) membuktikan CV. Karya Jasa milik Penggugat mengekspor arang bakau sebanyak 47 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHGBK) ; -----

----- Bahwa surat bukti produk P-10 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHGBK tanggal 24 Desember 1999 No. PH.CA 005441) membuktikan CV. Karya Jasa milik Penggugat mengekspor arang bakau sebanyak 36 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHGBK) ; -----

----- Bahwa surat bukti produk P-11 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHGBK tanggal 24 Desember 1999 No. PH.CA 005442) membuktikan CV. Karya Jasa milik Penggugat mengekspor arang bakau sebanyak 54 ton dengan memakai surat angkutan... 



angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHHBK) ; -----

----- Bahwa berdasarkan surat bukti produk P-9, P-10 dan P-11 tersebut terbukti CV. Karya Jasa milik Penggugat telah mengekspor arang bakau tanggal 24 Desember 1999, memakai dokumen SAHHBK yang sah untuk itu ; -----

----- Menimbang, bahwa surat bukti produk P-12 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHHBK tanggal 12 Januari 2000 No. PH.CA 005447) membuktikan CV. Karya Jasa milik Penggugat mengekspor arang bakau sebanyak 18 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHHBK) ;

----- Bahwa surat bukti produk P-13 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHHBK tanggal 12 Januari 2000 No. PH.CA 005448) membuktikan bahwa CV. Karya Jasa milik Penggugat mengekspor arang bakau sebanyak 18 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHHBK) ; -----

----- Bahwa surat bukti produk P-14 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHHBK No. PH.CA 005449 tanggal 12 Januari 2000) membuktikan bahwa CV. Karya Jasa milik Penggugat mengekspor arang bakau sebanyak 51 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHHBK) ; -----

----- Bahwa surat bukti produk P-15 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHHBK No. PH.CA 005450 tanggal 12 Januari 2000) membuktikan bahwa CV. Karya Jasa milik Penggugat mengekspor arang bakau sebanyak 34 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHHBK) ; -----

----- Bahwa berdasarkan surat bukti produk P-12, P-13, P-14 dan P-15 tersebut, terbukti CV. Karya Jasa milik Penggugat telah mengekspor arang bakau tanggal 12 Januari 2000 dengan memakai dokumen SAHHBK yang sah untuk itu ; -----

----- Menimbang.....



-50-

---- Menimbang, bahwa surat bukti produk P-16 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHHBK nomor PH.CA 005452 tanggal 13 Januari 2000) membuktikan CV. Karya Jasa milik Penggugat mengeksport arang bakau sebanyak 34 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHHBK) ; ---

---- Bahwa surat bukti produk P-17 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHHBK tanggal 13 Januari 2000 nomor PH.CA 005453) membuktikan CV. Karya Jasa milik Penggugat mengeksport arang bakau sebanyak 36 ton memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHHBK) ; -----

---- Bahwa surat bukti produk P-18 (surat angkutan hasil hutan bukan kayu/SAHHBK nomor PH.CA 005454 tanggal 13 Januari 2000) membuktikan bahwa CV. Karya Jasa milik Penggugat mengeksport arang bakau sebanyak 36 ton dengan memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu (SAHHBK) ; ---

---- Bahwa berdasarkan surat bukti produk P-16, P-17 dan P-18 tersebut, terbukti bahwa CV. Karya Jasa milik Penggugat telah mengeksport arang bakau tanggal 13 Januari 2000 dengan memakai dokumen SAHHBK yang sah untuk itu ; -----

---- Menimbang, bahwa surat bukti produk P-19 (Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut No.56/N.2.Dok 312/2001 tanggal 23 Pebruari 2001) membuktikan akibat berita yang dibuat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Penggugat telah diminta keterangannya oleh Kejati Medan ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti produk P-1 s/d P-19 yang dipertimbangkan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Penggugat baru memulai usaha eksport arang bakau sejak tahun 1999 (bukti produk P-4) dan setiap eksport yang dilakukannya memakai surat angkutan hasil hutan bukan kayu

(SAHHBK.....)





(SAHGBK) bukti produk P-5 s/d P-18 ; -----

---- Bahwa Tergugat I terbukti telah memberikan informasi yang mencemarkan nama baik Penggugat kepada Tergugat II Harian Sore Garuda (bukti P-1), Tergugat III Harian Perjuangan (bukti P-2) dan Tergugat IV Harian Mimbar Umum (bukti P-3), yang menginformasikan Penggugat telah merugikan negara sebesar Rp.72.000.000.000,- selama 8 tahun ; -----

---- Bahwa akibat informasi Tergugat I dan pemberitaan Tergugat II, III dan IV tersebut, Penggugat telah dipanggil oleh Kejati Sumut untuk dimintai keterangannya (P-19) ; ----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat baik materil maupun kerugian moril ; -----


---- Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan IV telah terbukti telah menerbitkan berita secara sepihak yang tidak terlebih dahulu melakukan cek dan ricek atas kebenaran berita tersebut kepada Penggugat ; -----

---- Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan IV telah membantah kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan surat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, karenanya Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengemukakan alat bukti surat produk T.IV-1 dan T.IV-2 ; -----

---- Menimbang, bahwa bukti produk T-IV-1 adalah sama dengan surat bukti produk P-3 (pemberitaan Harian Mimbar Umum

terbitan... 



terbitan hari Kamis tanggal 9 Maret 2000) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ; -----

---- Bahwa surat bukti produk T.IV-2 (surat keterangan No.017/MU-007.PKS.SK.VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000) adalah menetapkan pendelegasian perkara perdata Reg.Nomor 265/Pdt.G/2000/PN-Mdn kepada Sabirin Thamrin, jabatan Redaktur Eksekutif Harian Mimbar Umum ; -----

---- Menimbang, bahwa surat bukti produk T.IV-1 dan T.IV-2 tersebut tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang diberikan Penggugat tersebut diatas dan Tergugat IV tidak dapat membantah dalil Penggugat yang menyatakan pemberitaan Tergugat IV tersebut adalah tanpa cek dan ricek kepada Penggugat ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedang sebaliknya Tergugat I, II, III dan IV tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencemarkan nama baik Penggugat, karenanya petitum point 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

---- Menimbang, bahwa tentang kerugian Penggugat baik materiel maupun moril akibat perbuatan melawan hukum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Tentang kerugian materiel ;

---- Bahwa kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat, akibat terganggunya usaha ekspor Penggugat, walaupun Penggugat tidak dapat memperincinya, tetapi Majelis Hakim

memandang...



-53-

memandang patut dan dapat dikabulkan sebesar  
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

2. Tentang kerugian moril ;

---- Bahwa kerugian moril yang diderita oleh Penggugat akibat tercemarnya nama baik Penggugat tersebut, sudah jelas mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat, sebagai eksportir, Majelis Hakim memandang patut dan dapat dikabulkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

---- Bahwa jumlah kerugian materiel dan kerugian moril yang dapat dikabulkan tersebut, yakni kerugian materiel Rp.150.000.000,- ditambah kerugian moril Rp.200.000.000,- = Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), karenanya petitum gugatan point 4, dapat dikabulkan sebagian; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan mencemarkan nama baik Penggugat, karenanya untuk memulihkan nama baik Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang Tergugat I patut dihukum untuk menyatakan permintaan maafnya kepada Penggugat melalui media massa Harian Sore Garuda, Harian Perjuangan dan Harian Mimbar Umum (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) selama 5 hari berturut-turut, karenanya petitum gugatan point 5 dapat dikabulkan sebahagian ; -----

---- Menimbang, bahwa pemberitaan yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat disiarkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka sepatutnya Tergugat II, III dan Tergugat IV tersebut dihukum untuk mematuhi putusan ini, karenanya petitum gugatan point 6 dapat dikabulkan ; --

--- Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak cukup alasan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, karenanya petitum point 7 harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa uang paksa (dwangsoom) tidak dapat dikenakan terhadap pembayaran sejumlah uang, karenanya petitum gugatan point 8 harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak ada melakukan penyitaan dalam perkara ini, karenanya petitum gugatan point 2 tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ; -----

Dalam Rekonsensi ;

Gugatan Rekonsensi Terugat I ;

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat dr/Tergugat I dk adalah sebagaimana dalam jawaban Tergugat I dk tertanggal 28 Agustus 2000 tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dalil-dalil gugatan dalam rekonsensi, ternyata berkaitan erat dengan jawaban Tergugat I dk/Penggugat dr, karenanya didalam rangka memberikan pertimbangan atas gugatan rekonsensi aquo sepanjang ada relepsinya akan menunjukkan dan mengemabil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dalam gugatan konsensi tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk tidak ada mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil gugatan rekonsensinya.....



rekompensinya tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam gugatan kompensasi diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dr/Tergugat I dk tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonpensinya, karenanya gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat I dk harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Tentang Gugatan Rekonpensi Terqugat IV ;

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat IV dk adalah sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat IV tertanggal 28 Agustus 2000 tersebut diatas ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dalil-dalil gugatan dalam rekonpensi, ternyata berkaitan erat dengan jawaban Tergugat IV dk/Penggugat dr karenanya didalam rangka memberikan pertimbangan atas gugatan rekonpensi aquo sepanjang ada relepansinya akan menunjukkan dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dalam gugatan kompensasi tersebut diatas ; -----

---- Menimbang, bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk untuk membuktikan dalil gugatan rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat produk T.IV-1 dan T.IV-2 sebagaimana tersebut diatas ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam gugatan kompensasi diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dr/Tergugat IV dk tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonpensinya, karenanya gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat IV dk harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Dalam...



Dalam Kompensi dan Rekompensi ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekompensi berada dipihak yang dikalahkan maka harus pula dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ; -----

---- Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

---" Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara memfitnah Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil dan moril sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai ; -----
4. Menghukum Tergugat I agar menyatakan permintaan maafnya kepada Penggugat melalui media massa harian Sore Garuda, Harian Perjuangan dan Harian Mimbar Umum (Tergugat II, III dan IV) selama 5 hari berturut-turut ; -----
5. Menghukum Tergugat II, III dan IV dengan mentaati dan mematuhi sekuruh isi putusan Pengadilan Negeri Medan ini ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ; ---

Dalam.....



DALAM REKONPENSI ;

REKONPENSI TERGUGAT-I ;

---" Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat I dk  
untuk seluruhnya ; -----

REKONPENSI TERGUGAT IV ;

---" Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat IV dk  
untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

---" Menghukum Tergugat I dk/Penggugat dr, Tergugat II,  
Tergugat III dan Tergugat IV dk/Penggugat dr untuk  
membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar  
Rp. 320.500,- (tiga ratus dua puluh ribu lima ratus  
rupiah) ; -----

--- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada  
hari ini, SELASA, 31 Juli 2001, oleh kami SARBUAN HARAHAP,  
SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANWAR ZAHRI, SH dan M.  
TAUFIK, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh  
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJ. LELY SARY  
DAULAY, Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, serta  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IV tanpa  
dihadiri oleh Tergugat-I dan Tergugat II atau kuasanya dan  
Tergugat-III tersebut ; -----


HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



1. ANWAR ZAHRI, SH






SARBUAN HARAHAP, S H.



2. M. TAUFIK, SH

Panitera. 





-58-

PANITERA PENGANTI

HJ. LELY SARY DAULAY.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-
3. Ongkos panggil ..... Rp.263.000,-
4. Administrasi ..... Rp. 50.000,-
- J u m l a h ..... Rp.320.500,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)